



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Serindang, 04 September 1975,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan  
SD, tempat kediaman di KABUPATEN  
SAMBAS, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Serindang, 01 Maret 1975,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan  
SD, tempat kediaman di KABUPATEN  
SAMBAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 1996 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Isteri Pemohon yang dilaksanakan di kediaman orang tua istri Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon bernama Tajuin dan

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Basran (Alm) dan Bawadi Basuni (alm), dengan maskawin seberat 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (umur 25 tahun), sedangkan istri Pemohon berstatus perawan (umur 24 tahun) dan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
  3. Bahwa alasan Pemohon dan istri Pemohon menikah siri disebabkan Pemohon dan istri Pemohon sama-sama terikat kontrak kerja di Malaysia, dan istri Pemohon saat itu telah hamil;
  4. Bahwa, istri Pemohon (Isteri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan surat Kematian Nomor : 474.3/051/SK-K/17/2022 yang di keluarkan oleh kepada xxxx xxxxxxxx tanggal 7 Desember 2022;
  5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua istri Pemohon di xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx dan selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama : 1). Anak, umur 25 tahun, 2). Anak, umur 21 tahun, 3). Anak, umur 16 tahun, sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon;
  6. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah tersebut. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;
  7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan istri Pemohon (Isteri Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan ketidakberatannya jika Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan adik kandung Termohon dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B.1694/Kua.14.05.04/PW.01/12/2022, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2022 oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kubu

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/051/SK-K/17/2022 atas nama Isteri Pemohon yang dibuat oleh anak Pemohon tanggal tanggal 7 Desember 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di depan sidang mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 1996 yang lalu secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Tajuin, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Pemohon;
  - Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Basran dan Bawadi Basuni dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan  
perkawinan Pemohon dan Isteri Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Isteri Pemohon tidak pernah  
bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak  
pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon 3 (tiga) orang  
anak;
- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 02 Agustus 2022  
karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Isteri Pemohon  
belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk  
mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini Pemohon  
memerlukannya untuk mengurus syarat administrasi dalam rangka  
mengawinkan anak;

**2. SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.014/ RW.007, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 11 Juni 1996 yang lalu secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Tajuin, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Pemohon;

*Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Basran dan Bawadi Basuni dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Isteri Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Isteri Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 02 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Isteri Pemohon belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon harus buru-buru pergi bekerja di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini Pemohon memerlukannya untuk mengurus syarat administrasi dalam rangka mengawinkan anak;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

*Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama Isteri Pemohon disahkan, yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 11 Juni 1996 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta Isteri Pemohon telah meninggal pada tanggal 02 Agustus 2022 karena sakit;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1-P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sementara P.4 merupakan surat di bawah tangan yang juga bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1-P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung P.1-P.3, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas serta pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa P.4 menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022 yang lalu, bukti mana dibenarkan dan diakui oleh Termohon di persidangan, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs





Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa setelah diteliti, keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ternyata relevan dan bersesuaian dengan bukti P.1 – P.4 di atas, sehingga secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan memberikan tanggapan yang menyatakan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terkait pernikahannya dengan saudara kandung Termohon yang bernama Isteri Pemohon, maka Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 1996;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman orang tua Isteri Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Isteri Pemohon bernama Tajuin dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Basran dan Bawadi Basuni, dengan maskawin seberat 1 gram dibayar tunai;

*Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Isteri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa alasan Pemohon dan Isteri Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat disebabkan Pemohon buru-buru harus pergi bekerja di Malaysia;
- Bahwa, Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2022 yang lalu;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon dan Isteri Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Sauden dengan Nursiyeh telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk menikahkan anak Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, berstatus jejaka dan Isteri Pemohon juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Isteri Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Basran dan Bawadi Basuni, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan Isteri Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan buku nikah guna memenuhi syarat administrasi menikahkan anak Pemohon, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 10 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan seorang Wanita bernama Istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.**

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rosmilana, S.E.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)